

Model Implementasi Zakat Sebagai Instrumen Jaminan Sosial (Kajian Pada Baitulmal Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan, Malaysia)

Aidil Alfin

STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Sumatera Barat
aidil.alfin@gmail.com

Abstrak: *Artikel ini membahas tentang Baitulmal Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) Malaysia dan pelaksanaan zakat sebagai instrumen jaminan sosial khususnya di Wilayah Persekutuan. Dengan melihat pengalaman dan pencapaian institusi ini, artikel ini juga membahas kemungkinan menjadikan zakat sebagai instrumen jaminan sosial di seluruh Malaysia.*

Kata Kunci: Model Implementasi Zakat, Instrumen Jaminan Sosial

Abstract: *This article discusses the Baitulmal of Majelis Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) Malaysia and the implementation of zakat as an instrument of social security especially in Federal Territory of Kuala Lumpur. Considering the experiences and achievements of the institution in the past, this article discusses the possibility of formulating zakat as an instrument of social security for the whole Malaysia.*

Keywords: Model Implementation of Zakat, Social Security Instrument

Pendahuluan

Perkembangan pengelolaan zakat di Malaysia mempunyai sejarah yang panjang dan signifikan yang berawal dari kedatangan Islam ke Tanah Melayu pada abad ke-13 kepada pengislaman Kerajaan Melayu Melaka pada abad ke-15. Apa yang terjadi ketika itu zakat tidak dikelola secara teratur di bawah suatu sistem pemerintahan. Aplikasi zakat yang terjadi pada waktu itu hanya berdasarkan kepada kesadaran individu untuk membayar zakat yang biasa diberikan kepada guru-guru agama untuk disalurkan kepada senif-senif atau disalurkan langsung oleh muzaki kepada senif-senif tersebut.

Sementara itu hukum zakat yang terdeteksi mulai diberlakukan oleh Kerajaan Melayu Pahang dan Kedah antara abad ke-16 dan ke-17. Kemudian, penjajahan Inggris di Tanah Melayu yang dimulai di Penang pada 1786 juga memberikan dampak terhadap administrasi zakat dengan pengenalan peraturan tentang zakat. Setelah kemerdekaan pada tahun 1957, negeri-negeri di Malaysia telah memiliki Majelis Agama Islam tersendiri yang bertanggung jawab dalam urusan Islam termasuk zakat.

Konstitusi Federal Malaysia menyatakan bahwa hal-hal yang terkait agama Islam adalah terletak di bawah yurisdiksi negara-negara bagian atau di Malaysia biasa disebut negeri (Perlembagaan Persekutuan, 9:2(1)). Oleh karena hal yang berhubungan dengan urusan agama diletak di bawah kekuasaan negeri, maka ditemukan bahwa tiap-tiap negeri memiliki undang-undang zakatnya tersendiri yang dibuat oleh Majelis Perundangan Negeri. Undang-undang zakat setiap negeri selalu terkandung di dalam berlakunya administrasi hukum Islam negeri. Berdasarkan ketentuan tersebut, tiap negeri berhak dan bertanggung jawab menciptakan suatu badan yang berfungsi mengendalikan urusan keuangan yang bersangkutan dengan nilai praktek keagamaan seperti urusan zakat, baik dari aspek kutipan atau distribusi dana zakat. Ini berarti bahwa Pemerintah Federal tidak bisa dan tidak berhak ikut campur dalam urusan zakat, melainkan di negeri-negeri yang tidak

memiliki Raja atau Sultan seperti Melaka, Penang, Sabah, Sarawak dan Wilayah Persekutuan (Bahrom & Yaakob, 2006: 18).

Kebebasan setiap negeri membuat hukum zakatnya sendiri telah mengakibatkan perbedaan berbagai aspek administrasi dan cara penegakan undang-undang zakat. Menurut Aidit Ghazali, sekurangnya ada tiga aspek perbedaan itu, yaitu; aspek jenis zakat yang bisa dikumpulkan oleh berbagai saluran resmi, aspek kasus penuntutan untuk kesalahan-kesalahan zakat dan aspek bentuk serta jumlah hukuman dan denda yang bisa dikenakan oleh setiap badan penegak hukum zakat (Aidit Ghazali, 1988:20).

Pada dekade 60-an sampai 80-an pencapaian kutipan zakat tidak begitu memuaskan sampai berdirinya amil yang berbentuk korporasi pertama yaitu Pusat Pungutan Zakat (PPZ) pada awal 90-an di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dampak keberadaan amil tersebut dalam peningkatan pungutan zakat telah menarik minat beberapa negara lain untuk turut sama menubuhkannya. Peningkatan pungutan zakat itu juga telah memicu rekomendasi agar manajemen zakat diseragamkan dan dikelola di tingkat nasional.

Dari data diketahui bahwa hasil kutipan zakat yang telah dilakukan oleh berbagai lembaga zakat di Malaysia menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Misalnya di Pusat Pungutan Zakat Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) ada peningkatan hasil kutipan yang sangat signifikan dimulai semenjak tahun 2005. Tahun 2006 dan 2007 juga mengalami peningkatan dalam jumlah kutipan dengan RM 670.6 juta pada tahun 2006 dan Rp 806.3 juta pada tahun 2007 (Pusat Pungutan Zakat MAIWP, 2008:164).

Hasil kutipan yang cukup tinggi memberikan peluang bagi Baitulmal untuk melaksanakan jaminan sosial yang lebih komprehensif dan diharapkan mampu memberikan perlindungan sosial kepada seluruh umat Islam di Malaysia khususnya dari berbagai risiko kehidupan yang mungkin terjadi. Akan tetapi, dalam kenyataannya masih ditemukan fakir miskin yang meminta-minta di berbagai

tempat, seperti di jalan-jalan, di masjid dan tempat umum lainnya. Apakah ini berasal dari kutipan zakat yang tidak memadai untuk memasok kebutuhan dasar kepada mereka yang membutuhkan atau lembaga zakat yang hanya proaktif mencari kutipan namun tidak demikian dalam aspek distribusi.

Pada bagian selanjutnya, tulisan akan mendiskusikan model Baitulmal MAIWP dan pelaksanaan zakat sebagai instrumen jaminan sosial khususnya di Wilayah Persekutuan dan kemungkinan menjadikan zakat sebagai instrumen jaminan sosial di Malaysia dengan melihat pengalaman dan prestasi yang telah ditunjukkan oleh lembaga ini.

Model Baitulmal Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAI-WP)

Temuan penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa tanggung jawab jaminan sosial dalam Islam membentuk satu siklus yang dimulai dari tingkat individu, selanjutnya keluarga, masyarakat dan terakhir negara. Ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri disebabkan berbagai faktor yang tak terelakkan, dan pada saat yang sama ia tidak memiliki keluarga yang akan membantu kehidupannya, sementara tetangga dan masyarakat tidak bisa diharapkan, maka negara wajib memenuhi kebutuhan hidup orang itu. Disinilah peran negara yang harus turun tangan dalam memberikan jaminan sosial kepada mereka.

Pada masa pemerintahan Rasulullah saw dan Khulafaur Rasyidin, jaminan sosial dilaksanakan oleh satu lembaga negara yang dikenal dengan nama Baitulmal. Lembaga ini memainkan peran utama sebagai pengambil kebijakan anggaran negara, termasuk memasok jaminan sosial kepada seluruh masyarakat dengan tidak membedakan suku bangsa, agama dan warna kulit. Zakat adalah sumber utama pendapatan Baitulmal dan menjadi agenda utama negara pada waktu

itu. Pengelolaan zakat pada waktu itu berada di bawah kekuasaan pemerintah pusat

Pada masa sekarang keadaannya sudah berbeda, meskipun lembaga Baitulmal masih memiliki peran untuk memberikan jaminan sosial kepada masyarakat, tetapi posisinya tidak sekuat pada masa Rasulullah saw dan Khulafaur Rasyidin dahulu. Misalnya di Malaysia, lembaga Baitulmal tidak lagi merupakan lembaga negara, tetapi ini berada di bawah kekuasaan pemerintah Negeri. Ini karena Baitulmal adalah termasuk urusan agama Islam dan hal agama Islam berada di bawah kekuasaan Raja atau Sultan.

Di Wilayah Persekutuan, lembaga Baitulmal merupakan salah satu unit yang didirikan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP). Dewan ini adalah badan yang bertanggung jawab terhadap segala urusan dan urusan administrasi agama Islam di Wilayah Persekutuan. Tugas ini dahulunya adalah tanggung jawab Majlis Ugama Islam Selangor, tetapi semenjak diresmikannya Wilayah Persekutuan, Majlis Ugama Islam Selangor melepaskan tanggung jawab itu dan ditubuhkanlah MAIWP (Saripan, 1979/1980).

Perintah Wilayah Persekutuan yang mengubah Enakmen Administrasi hukum syarak (Selangor) 1952 kepada perintah Wilayah Persekutuan (Perubahan Enakmen Administrasi Hukum Syarak 1974), mencatatkan fungsi Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan seperti berikut: “Hendaklah diadakan satu Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan disebut dalam bahasa Inggris : Majlis Agama Islam wilayah Persekutuan”.

Pendirian MAIWP tunduk di bawah pasal 3 (5) konstitusi federal yang menyatakan bahwa: “Walau apapun dalam konstitusi ini Yang di-Pertuan Agung harus menjadi kepala agama Islam dalam Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya; dan untuk tujuan ini parlemen dapat dengan undang-undang membuat ketentuan untuk mengadakan peraturan tentang urusan agama Islam

untuk mendirikan suatu Lembaga untuk menjadi penasihat Yang di-Pertuan Agung tentang hal-hal berhubungan dengan agama Islam” (MIWP, 2008).

Sementara bab 4 (1), UU Administrasi Hukum Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1993, [Akta 505] mengalokasikan pula bahwa: “Maka harus ada suatu badan yang dikenal sebagai “Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan” untuk menasihati Yang di-Pertuan Agung dalam hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam.

Dari berlakunya di atas terlihat bahwa tujuan utama pembentukan Dewan Agama Islam Wilayah Persekutuan adalah menasihati yang di-Pertuan Agung dalam urusan terkait agama Islam. Untuk menjalankan tanggung jawab itu MAIWP, mendirikan beberapa bagian dan unit, yaitu:

1. Unit administrasi AM
2. Kantor mufti
3. Mahkamah syari’ah
4. Unit pengelolaan zakat
5. Unit pengelolaan baitulmal
6. Unit penerang dan publikasi
7. Unit pengelolaan pelajaran
8. Unit administrasi masjid
9. Unit urusan saudara baru
10. Unit kebajikan
11. Unit penuntutan dan penegakan

Di antara unit-unit itu yang berhubungan dengan tema artikel ini ada dua yaitu, unit pengelolaan zakat dan unit pengelolaan baitulmal.

a. Unit Pengelolaan Zakat

Unit ini merupakan unit yang paling awal didirikan yaitu pada awal Februari 1974, setelah pembentukan MAIWP. Pembentukan unit ini agak awal dibandingkan unit yang lain karena sekitar

tujuh bulan berikutnya yaitu bulan September tahun tersebut telah menjelang bulan Ramadhan dimana pengumpulan zakat fitrah dimulai. Pentingnya unit ini, selain memenuhi persyaratan berlakunya, ini juga dapat dilihat dari segi bagaimana ini dapat membantu umat Islam menunaikan salah satu rukun Islam.


b. Unit Pengelolaan Baitulmal

Baitulmal di Malaysia pada masa sekarang berbeda dari segi pengurusan dan posisinya dibandingkan dengan awal-awal kemunculannya dalam sejarah peradaban Islam. Dampak dari penjajahan Barat telah menyebabkan unit ini terpisah dan berbeda-beda menurut negeri masing-masing. Kondisi ini disebabkan beberapa faktor yang memperlambat pemberdayaan lembaga baitulmal secara keseluruhan apakah berasal dari dalam institusi baitulmal di seluruh negeri itu sendiri maupun faktor yang berada di luar kendalinya.

Namun begitu, Baitulmal Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) masih melaksanakan fungsi pengawas harta umat Islam. Kebutuhan adanya unit ini dapat dirujuk kepada perintah Wilayah Persekutuan (Perubahan Enakmen Administrasi Hukum Syarak) 1974, dimana Bab 94 (1) dan (2) menyebutkan sebagai berikut :⁹

1. *Suatu kumpulan wang yang dinamakan baitulmal hendaklah diadakan. Kumpulan wang itu hendaklah mengandungi wang tunai dan harta yang boleh dianjak atau tidak iaitu mengikut undang-undang Islam atau mengikut undang-undang ini atau peraturan-peraturan yang dibuat mengikut undang-undang ini menambah ataupun didermakan oleh sesiapa kepada kumpulan wang itu.*
- 1.A. *Semua zakat dan fitrah yang dipungut menurut bahagian ini hendaklah dimasukkan ke dalam kumpulan wang baitulmal tetapi hendaklah diasingkan kira-kira kumpulan wang ini.*
2. *Semua wang dan harta dalam kumpulan wang itu hendaklah terserah kepada majlis yang akan mentadbirkan wang-wang itu dan harta mengikut peraturan yang dibuat di bawah undang-undang ini.*

Sampai saat ini MAIWP masih memisahkan fungsi kutipan dengan fungsi distribusi zakat ini. Fungsi kutipan dilakukan oleh Pusat Pungutan Zakat, sedangkan fungsi distribusi dilakukan oleh Bagian Baitulmal. Dalam perkembangan terakhir, MAIWP telah membuat perubahan yang signifikan terhadap struktur organisasinya untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan saat. Bagan organisasi MAIWP terbaru adalah seperti terlihat dalam gambar 1.



Gambar 1. Struktur organisasi Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP)

Dari bagan organisasi seperti pada gambar 1, dapat dipahami bahwa MAIWP Kuala Lumpur merupakan pusat pemerintahan bagi semua MAIWP Wilayah Persekutuan, termasuk Labuan dan Putra Jaya. Dibentuknya bagian pengembangan dan investasi, bagian ICT dan unit perhubungan koorporat menunjukkan usaha yang sungguh-sungguh dari MAIWP untuk memastikan manajemen organisasi ini sejalan dengan perkembangan waktu.

Khususnya dalam kutipan zakat, MAIWP mempunyai kekuasaan untuk menetapkan hukuman bagi kesalahan terkait zakat dan fitrah. Ketentuan bagi kesalahan dan hukuman bagi zakat dan fitrah ini dibuat di bawah Akta Kesalahan Jenayah

Syariah (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1997, Akta 559. Ketentuan terkait kesalahan zakat dan fitrah adalah sebagaimana berikut:


- a) Tidak membayar zakat atau fitrah;
- b) Menghasut sehingga mengabaikan kewajiban agama, yaitu mencegah orang lain dari membayar zakat dan fitrah;
- c) Pemungutan zakat atau fitrah secara illegal;
- d) Pembayaran tak sah akan zakat atau fitrah.
- e) Kegagalan memberi laporan atau pemberitahuan tentang pengenaan zakat.
- f) Pernyataan tak betul.
- g) Penghindaran sengaja.
- h) Tidak membayar zakat atau fitrah.
- i) Meninggalkan Malaysia tanpa membayar zakat.
- j) Menghalangi pegawai.
- k) Pecah kepercayaan.
- l) Kesalahan oleh Pegawai.
- m) Kesalahan karena bersyubhat.

Kesalahan-kesalahan (h)-(p) merujuk kepada Enakmen Zakat dan Fitrah Sabah 1993.¹

Struktur Organisasi Administrasi Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan

Secara umum, struktur organisasi administrasi zakat negeri-negeri di Malaysia mirip satu sama lain. Walaupun ada beberapa perbedaan tentang beberapa jabatan di organisasi tersebut, namun tidak begitu signifikan. Mulai tahun 1980-an pengelolaan zakat telah ditingkatkan dalam memberikan dorongan peningkatan kutipan dana zakat yang memiliki potensi besar kepada perkembangan ekonomi umat Islam. Majlis agama Islam, khususnya Baitulmal telah bertindak memisahkan

antara bagian kutipan dengan distribusi. Akibatnya, bagian kutipan telah ditempatkan di bawah satu sistem manajemen yang lebih dinamis (MAIWP, 2008).



Gambar 2. Struktur organisasi pengurusan zakat di MAIWP


Di Malaysia, MAIWP adalah pionir dalam hal mengkorporatkan lembaga kutipan zakat ini dengan membentuk lembaga yang disebut Pusat Pungutan Zakat (PPZ). Tugas utama PPZ adalah mengutip semua jenis zakat, seperti zakat harta, zakat penghasilan, zakat perdagangan, zakat saham dan lain-lain. Lembaga ini mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 1991 yang dikelola oleh satu perusahaan milik MAIWP, iatu Hartasuci Sdn. Bhd. yang berada di bawah Yayasan Taqwa Wilayah Persekutuan Ltd, yang dikendalikan oleh MAIWP. Dalam hal ini, posisi Hartasuci adalah amil yang menerima upah amil dari MAIWP dan menanggung semua biaya mengutip. Jadi PPZ yang dilakukan oleh Hartasuci hanya bertugas melakukan pengumpulan saja, tidak termasuk pendistribusian.

Pendistribusian zakat atau program distribusi kepada golongan-golongan yang layak menerima zakat atau mendapat manfaat dari zakat adalah di bawah bagian Baitulmal, Departemen Agama Islam Wilayah Persekutuan. Baitulmal telah banyak melakukan program

dan mendirikan pusat sosial, kesejahteraan dan pendidikan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa ada dua lembaga yang berperan penting terkait dengan zakat ini di MAIWP, yaitu Pusat Pungutan Zakat (PPZ) sebagai lembaga yang bertindak mengumpulkan zakat dari para muzaki dan Baitulmal sebagai lembaga yang mendistribusikan harta zakat tersebut kepada senif-senif yang berhak menerima zakat.

Dari gambar 2 terlihat bahwa tugas pengelolaan zakat di Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan dibagi atas dua unit, yaitu unit pengumpulan dan unit pendistribusian. Unit pengumpulan berada di bawah Kantor zakat / perusahaan yang disebut Pusat Pungutan Zakat (PPZ), sedangkan unit pendistribusian berada di bawah Baitulmal, seperti terlihat dalam gambar 3.



Gambar 3 Struktur alur manajemen zakat

Dari Gambar 3 dapat dilihat bahwa tugas pengumpulan dilakukan oleh bagian pengumpulan yang disebut Pusat Pungutan Zakat (PPZ). Hasil kutipan dari PPZ kemudian diberikan kepada bagian Baitulmal MAIWP untuk didistribusikan kepada kepada senif-senif yang berhak menerimanya.

a. Pusat Pungutan Zakat (PPZ)

Pusat Pungutan Zakat atau PPZ adalah organisasi yang dibentuk oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP). Ia mulai beroperasi pada 1 Januari 1991 untuk mengutip semua jenis zakat terutama zakat harta, zakat penghasilan, zakat perdagangan dan zakat saham, selain dari zakat-zakat yang lazim dikutip seperti zakat tabungan dan emas.

PPZ memiliki pola manajemen seperti sebuah perusahaan karena diurus oleh sebuah perusahaan yaitu Hartasuci Sdn Bhd. Seerti yang telah dijelaskan sebelumnya, Hartasuci ini berada di bawah Yayasan Taqwa Wilayah Persekutuan Berhad, yang dikendalikan oleh MAIWP. Hartasuci bertindak seperti 'amil' dalam bentuk tim yang solid yang menerima gaji sebagai amil dari MAIWP dan menanggung semua biaya pengumpulan (PPZ, 2012).

PPZ telah menjadi satu contoh organisasi kutipan zakat di Malaysia karena efisiensi dan efektivitasnya meningkatkan pengumpulan zakat dari tahun ke tahun dan banyak membantu meningkatkan kesadaran masyarakat Islam untuk berzakat. Baitulmal telah dapat menjalankan berbagai program dan mendirikan beberapa pusat sosial, kesejahteraan dan pendidikan untuk menolong masyarakat hasil dari pengumpulan zakat yang meningkat setiap tahun.

PPZ adalah organisasi zakat yang pertama di dunia yang menggunakan sistem komputerisasi dalam menjalankan kegiatan hariannya. Pegawai dan staf dilatih untuk menjalankan kerja secara professional dan sistematis. Hasil efisiensi PPZ dan keyakinan yang ada, pembayaran zakat diterima dari pembayar seluruh Malaysia dan luar negeri. Lembaga zakat di Malaysia bisa menjadi lebih kuat dan efektif jika ada satu badan zakat di tingkat nasional.

PPZ telah berhasil memperoleh pengakuan MS ISO 9002 pada tanggal 25 Januari 2002. Sebanyak 5 proses inti ke layanan PPZ telah diakui sebagai memenuhi kualitas yang ditetapkan oleh badan internasional ISP. Layanan-layanan tersebut adalah seperti berikut:

1. Layanan penerimaan pembayaran zakat di konter PPZ
2. Layanan penerimaan pembayaran zakat oleh PPZ melalui Skema Potongan Gaji
3. Layanan penerimaan pembayaran zakat oleh PPZ melalui Pos
4. Layanan penerimaan pembayaran zakat oleh PPZ melalui Bank
5. Layanan penggantian penerimaan / laporan zakat.

Sebagai sebuah organisasi Islam, PPZ selalu berkomitmen memastikan kualitas kerja yang dilaksanakan memenuhi keinginan setiap individu yang berurusan dengan PPZ. Untuk tujuan itu, pihak manajemen telah menetapkan Kebijakan Mutu yang menjadi dasar pembentukan budaya kerja yang mapan yaitu: "Beriltizam memberikan layanan berkualitas bagi memaksimalkan kepuasan pelanggan melalui pendekatan profesional, penggunaan teknologi terkini serta berlandaskan nilai-nilai Islam." Diharapkan dengan kebijakan mutu ini, PPZ akan terus unggul sebagai sebuah lembaga Islam yang maju dan superior di Malaysia khususnya dan di dunia umumnya.

b. Baitulmal

Akta 505 dalam Pasal 60 tentang Pembentukan Baitulmal, Pasal (1) di mana:

"Suatu Kumpulan Wang yang dikenali sebagai Baitulmal adalah dengan ini ditubuhkan. Kumpulan Wang itu hendaklah terdiri daripada semua wang dan harta, alih atau tak alih, yang menurut hukum syarak atau di bawah peruntukan-peruntukan Akta ini


atau kaedah-kaedah yang dibuat di bawahnya terakru, atau disumbangkan oleh mana-mana orang, kepada Kumpulan Wang”.

dan Pasal (2) yang mana:

“Semua wang dan harta dalam Kumpulan Wang hendaklah terletak hak pada Majlis yang hendaklah mentadbirkan semua wang dan harta itu mengikut kaedah-kaedah yang dibuat di bawah Akta ini”.

Aturan Baitulmal dibuat untuk memudahkan manajemen Baitulmal khususnya dari segi beban dan distribusi. Metode tersebut dikenal dengan Aturan Baitulmal Wilayah Persekutuan (Beban dan Penggunaan) 1980 (Amandemen) 1988 (Amandemen) 1996.

Baitulmal juga memiliki 2 Komite yang berperan untuk meneliti dan menyetujui distribusi zakat. Komite-komite tersebut adalah Komite Baitulmal atau Jawatankuasa Baitulmal (JKB) dan Komite Distribusi Baitulmal atau Jawatankuasa Agihan (JKA). Bagian organisasi bagian Baitulmal Dewan Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) secara jelas dapat dilihat pada gambar 4.



Gambar 4 Struktur organisasi bahagian Baitulmal MAIWP

Distribusi Zakat Berteraskan Konsep Jaminan Sosial Di Baitulmal MAIWP

Sesuai dengan tujuan MAIWP yaitu menangani atau memberantas kemiskinan dan meningkatkan pembangunan sosial ekonomi umat Islam, MAIWP melalui Bagian Baitulmal menyediakan bantuan zakat meliputi aspek pembangunan insan, pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pengembangan pendidikan dan pengembangan lembaga agama. Dalam hal ini MAIWP memberikan prioritas terhadap usaha murni ini dengan meletakkan dasar transparansi, efektivitas dan keadilan di dalam pelaksanaannya.

Bagi memastikan distribusi zakat ini mencapai tujuan yang diinginkan dan sejalan dengan hukum Islam, maka Majlis telah menetapkan lingkup, batas kifayah dan jenis-jenis skema distribusi zakat.

a. Penerima

Dalam melaksanakan distribusi zakat sebagai implementasi dari jaminan sosial Islam, ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu siapa yang berhak mendapatkan jaminan sosial dan apa manfaat yang diberikan. Dalam kaitannya dengan zakat, sudah dapat dipastikan bahwa ada beberapa golongan yang berhak mendapat manfaat jaminan sosial zakat. Menurut MAIWP (2012), cakupan distribusi zakat Baitulmal MAIWP adalah berdasarkan yang telah ditetapkan oleh syara' yang meliputi delapan senif, yaitu:

1. Fakir

Seseorang yang tidak memiliki apa-apa seperti harta, pekerjaan atau penghasilan dari sumber-sumber lain yang jumlahnya tidak sampai 50% dari kebutuhan hariannya dan kebutuhan tanggungannya, dan tidak sampai 50% dari belanja hidup seseorang yang hidup sederhana dan orang-orang tanggungannya.

2. Miskin

Seseorang yang memiliki pekerjaan atau hasil usaha yang hanya memenuhi sebagian kebutuhan dasarnya tetapi tidak cukup untuk menutupi kebutuhan harian dan juga mengakomodasi kebutuhan orang-orang dalam tanggungannya.

3. Amil

Mereka yang terlibat secara langsung dengan lembaga zakat baik individu atau organisasi untuk mengurus dan mengatur urusan zakat termasuk urusan pemungutan, distribusi, urusan keuangan dan sebagainya.

4. Muallaf

Mereka yang dijinakkan hatinya atau yang diharapkan kecenderungan hatinya untuk menerima Islam atau yang memeluk Islam (tetapi belum kokoh Islamnya). Kelompok ini dibagi menjadi dua yaitu:

a) Beragama Islam, meliputi:

- Mereka yang baru memeluk agama Islam
- Kepala-kepala kelompok Islam yang mempunyai hubungan baik dengan kepala kelompok bukan Islam dengan kondisi setara dengannya.
- Kepala-kepala kelompok Islam yang masih lemah imannya tetapi masih ditaati oleh orang-orang yang di bawah pimpinannya
- Orang-orang Islam yang tinggal di perbatasan yang dekat dengan negara musuh Islam

b) Bukan Beragama Islam

- Dapat dibujuk supaya masuk Islam
- Dapat dibujuk supaya tidak berbahaya bagi orang Islam

5. Riqab

Memerdekakan orang-orang Islam dari cengkeraman perbudakan dan penaklukan baik disisi cengkeraman fisik

atau mental seperti cengkeraman kejahilan dan terbelenggu di bawah kontrol orang-orang tertentu.

6. Gharimin

Golongan yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi kemaslahatan diri, keluarga tanggungannya atau masyarakat yang membutuhkan solusi cepat dan dibenarkan oleh hukum Islam.

7. Fisabilillah

Setiap orang atau pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan atau aktivitas untuk vertikal, mempertahankan dan mendakwahkan agama Islam serta kebajikannya.

8. Ibnu Sabil

Orang yang melakukan perjalanan / bepergian dan kehabisan perbekalan untuk sampai ke tempat tujuan sepanjang perjalanan tersebut bukan untuk tujuan maksiat.

Dari temuan penelitian seperti yang dijelaskan dalam sub bab penerima zakat, ditemukan bahwa konsep lingkup distribusi zakat / penerima zakat yang diterapkan oleh MAIWP tidak berbeda dengan konsep ulama fikih. MAIWP terlihat mengadopsi interpretasi ulama fikih yang ada dengan memilih pendapat yang lebih lapang terkait dengan pengertian senif-senif zakat. Misalnya terkait dengan senif riqāb (hamba sahaya), MAIWP tidak mengadopsi definisi para ulama klasik, karena hamba sahaya seperti yang dipahami dalam pengertian ulama klasik sudah tidak ada lagi pada masa sekarang. MAIWP telah memperluas definisi makna hamba sahaya kepada definisi yang paralel dengan kondisi saat, yaitu memerdekakan orang-orang Islam dari cengkeraman perbudakan dan penaklukan baik disisi cengkeraman fisik atau mental seperti cengkeraman kejahilan dan terbelenggu di bawah kontrol orang-orang tertentu.

Demikian pula dengan definisi senif fi sabilillah, MAIWP cenderung kepada pandangan ulama kontemporer dari ulama

klasik. *Fi sabilillah* didefinisikan sebagai orang atau pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan untuk vertikal, mempertahankan dan mendakwahkan agama Islam serta kebajikannya. Definisi ini sama dengan pendapat Yusuf al-Qaradawi salah seorang ulama kontemporer.

b. Implementasi Had al-Kifayah di Baitulmal MAIWP

Pembahasan pada bagian ini menitikberatkan pada tolok ukur kemiskinan itu di Wilayah Persekutuan dan bentuk-bentuk manfaat yang mereka terima. Hal ini terkait erat dengan apa yang disebut sebagai batas al-kifayah.

1. Pengertian batas al-kifayah

Batas al-kifayah merupakan suatu tolok ukur kecukupan bagi seseorang atau bagi sebuah keluarga. Dalam konteks penelitian ini, batas al-kifayah mengacu pada suatu garis, batas atau tingkat kebutuhan dasar minimum yang ditetapkan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) berdasarkan biaya hidup masa kini. Pembatasan ini juga digunakan untuk mengetahui berapa harga yang harus dibantu untuk memenuhi kecukupan kebutuhan pokok². Melalui batas al-kifayah juga akan memudahkan proses permohonan bantuan serta dapat menentukan pemohon ke kategori fakir atau kategori miskin.

Penilaian yang dilakukan dalam menentukan batas kifayah ini mencakup enam aspek yaitu perlindungan, makanan, pakaian, medis, pendidikan dan transportasi. Penilaian ini dibuat berdasarkan kepada nash-nash yang dipakai oleh ulama Islam di dalam menentukan kebutuhan pokok manusia. Hal yang diperhitungkan adalah berdasarkan kepada kebutuhan yang berbentuk dharuriyah (dasar), bukan hajjah atau tahsiniyyah. Kebutuhan yang bersifat

dharuriyyah ini adalah semua yang diperlukan manusia yang memungkinkannya hidup secara normal, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pengobatan dan sebagainya. Nilai batas al-kifayah yang meliputi enam aspek itu dapat dilihat dari tabel berikut:

Keperluan dasar	Dewasa Bekerja (Pemohon suami/isteri)	Dewasa tidak Bekerja – 19 tahun ke atas (isteri/ dewasa bersekolah)	Dewasa bersekolah (15-18 tahun)	Kanak-kanak bersekolah (7-14 tahun)	Kanak-kanak TADIKA (5-6 tahun)	Kanak-kanak (4 tahun ke bawah)
	(RM)	(RM)	(RM)	(RM)	(RM)	(RM)
Perlindungan	300.00	-	-	-	-	-
Makan	120.00	120.00	90.00	60.00	60.00	60
Pakaian	30.00	30.00	20.00	20.00	20.00	20
Perubatan	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20
Pelajaran	-	-	44.00	44.00	22.00	-
Pengangkutan	140.00	-	90.00	60.00	60.00	-
Jumlah	610.00	170.00	264.00	204.00	182.00	100.00

Sumber : Baitulmal MAIWP, 2011

Nilai batas al-kifayah seperti yang telah terdaftar, dapat ditambahkan lagi ketika di dalam satu-satu keluarga terjadi kondisi tertentu seperti; sakit kronis, cacat, ibu tunggal/ibu tinggal, ada tanggungan anak di IPTA/IPTS, keluarga bermasalah, biaya kuliah, dan pusat perawatan anak. Harga tambahan pengaturan batas kifayah itu dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

No.	Elemen	Jumah (RM)
1	Sakit kronik	200.00
2	Cacat	200.00
3	Ibu tunggal/ibu tinggal	200.00
4	Keluarga bermasalah, meliputi	220.00
	- Suami dalam penjara	
	- Suami penagih dadah	
	- Suami penghidap AIDS	
5	Tanggungan anak di IPTA/IPTS	200.00

6	Tuisyen (UPSR/PMR/SPM)	50.00
7	Pusat penjagaan kanak-kanak	50.00

Sumber : Baitulmal MAIWP 2011.

Jika keluarga tersebut memiliki harta tertentu seperti dalam daftar, maka ia boleh mengurangi batas kifayah. Daftar harta pengurang kiraan batas kifayah adalah sebagai berikut:

No.	Elemen	Jumah (RM)
1	Kereta berumur 1 – 5 tahun	500.00
2	Kereta berumur 5 tahun ke atas	100.00
3	Telepon bimbit/TV/Astro	100.00
4	Emas/barang kemas	100.00
5	Barang/perlengkapan peralatan rumah (seperti perakam video, hi-fi, mini compo, air-condotioner dll)	50.00

Sumber: Baitulmal MAIWP 2011

Dari tabel-tabel diatas dapat diberikan contoh pengaturan batas al-kifayah seperti berikut: Misalnya satu keluarga terdiri dari sepasang suami (bekerja) serta isteri (tidak bekerja) dan empat orang anak yang berumur 18, 13, 5 dan 2 tahun. Mereka tinggal di rumah sewa. Pendapatan rumah tangga adalah RM 900.00, maka contoh perhitungan kiraan batas al-kifayah adalah sebagai berikut:

No.	Elemen	Batas kifayah
1	Suami	610.00
2	Isteri	170.00
3	Anak berumur 18 tahun	264.00
4	Anak berumur 13 tahun	204.00
5	Anak berumur 5 tahun	182.00
6	Anak berumur 2 tahun	100.00
	Jumlah	1.530.00

Sumber: Baitulmal MAIWP 2011

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah batas kifayah keluarga itu adalah RM. 1.530.00. Berdasarkan definisi fakir dan miskin yang telah ditetapkan oleh MAIWP, maka keluarga tersebut termasuk kedalam senif miskin, karena pendapatan rumah tangga RM. 900.00, ini melebihi 50% dari batas kifayah. Seandainya pendapatan isi rumah dibawah RM. 765.00 ($Rp. 1.530.00 : 2$), maka keluarga itu termasuk senif fakir. Keluarga itu berhak mendapat alokasi dari harta zakat sebesar ($Rp 1.530.00 - RM. 900.00$) = RM. 630.00 setiap bulannya.

2. Metode penetapan batas al-kifayah

Biaya hidup satu keluarga berbeda dengan keluarga yang lain. Begitupun biaya hidup di satu tempat berbeda dengan tempat yang lain. Untuk memastikan hitungan batas kifayah ini sejalan dengan biaya hidup senif fakir dan miskin, menurut ada beberapa metode yang digunakan oleh MAIWP, yaitu:³

- Melakukan penelitian dan sensus terhadap biaya hidup saat, antaranya wawancara dengan penerima zakat.
- Bantuan dari instansi pemerintah lain, seperti Departemen Kesejahteraan Masyarakat atau Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) dan Kementerian Perumahan dan Pemerintah Lokal atau Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT).
- Mengkaji ulang batas kifayah setiap 5 tahun sekali.

Demikianlah beberapa metode yang diadopsi oleh MAIWP bagi memastikan alokasi yang diterima oleh senif fakir dan miskin mencukupi kebutuhan hidup mereka. Pada saat yang sama, hal ini dapat mencegah terjadinya distribusi yang bersifat pemborosan, sehingga hak senif yang lain terabaikan.

Temuan penelitian tentang penilaian batas kifayah seperti yang telah ditampilkan pada pembahasan tentang distribusi dana zakat dan keterkaitan dengan batas kifayah, menunjukkan bahwa ini sejalan dengan penilaian batas al-kifayah yang diaplikasikan di MAIWP. Tabel berikut dapat memperlihatkan perbandingan penilaian batas al-kifayah berdasarkan konsep ulama dengan konsep MAIWP.

No	Konsep Islam (ulama Hanafiyah)	MAIWP
1.	Makan	Makanan
2.	Tempat tinggal	Perlindungan
3.	Pakaian	Pakaian
4.	Alat-alat perang	Perubatan
5.	Melunasi hutang	Pendidikan
6.	Alat-alat untuk bekerja	Pengangkutan
7.	Kelengkapan rumah	
8.	Alat pengangkutan	
9.	Buku-buku ilmiah	

Sumber : Mujaini Tarimin 2004

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ada kesamaan standar penilaian batas kifayah yang ditetapkan oleh ulama klasik dengan standar yang ditetapkan oleh MAIWP. Persamaan itu terlihat dari 5 aspek, yaitu makanan, perlindungan, pakaian, pendidikan/buku-buku ilmiah dan transportasi.

MAIWP tidak memasukkan alat-alat perang untuk menilai batas kifayah, karena ini tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang. Melunasi utang pula tidak masuk dalam hitungan batas kifayah MAIWP, namun hal tersebut masuk ke dalam skema bantuan langsung MAIWP, yaitu skema bantuan menyelesaikan utang. Sementara MAIWP tidak memasukkan alat-alat untuk bekerja sebagai hitungan batas kifayah, tetapi ini dimasukkan oleh MAIWP dalam

berbagai skema bantuan, misalnya skema bantuan bisnis dan Institut Kemahiran Baitulmal. Kedua skema ini dapat ditafsirkan sebagai alat kelengkapan untuk bekerja. Walaupun MAIWP tidak mempertimbangkan alat perlengkapan rumah sebagai elemen batas kifayah secara konsep, namun dalam pelaksanaannya MAIWP memperhitungkan alat kelengkapan rumah ini sebagai elemen batas kifayah, yaitu dalam tingkat yang dasar. Bila senif memiliki beberapa alat kelengkapan yang di dihitung mewah, misalnya, pemutar DVD dan televisi, ini dapat mengurangi bantuan yang diterima.

3. Skema Bantuan

Bagian Baitulmal, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) bertanggung jawab dalam melaksanakan distribusi zakat di Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Sebelum tahun 2005 distribusi zakat dilakukan melalui 17 skema bantuan zakat. Pada tahun 2005 sampai sekarang sebanyak 9 skema tambahan telah dibuat dan membuat skema bantuan zakat di Baitulmal MAIWP semuanya berjumlah 26 skema. Skema-skema tersebut adalah secara garis besar dapat dibagi atas dua bentuk, yaitu skema bantuan langsung dan skema bantuan tidak langsung (MAIWP, 2012).⁴

a) Skema bantuan langsung

Dari 26 skema bantuan zakat yang dilaksanakan oleh Baitulmal MAIWP, ada 15 jenis skema distribusi langsung. Skema bantuan langsung ini adalah bantuan dibagi dalam bentuk wang tunai atau barang yang diperlukan oleh penerima zakat. Skema bantuan langsung ini meliputi;

1. Skema Bantuan Makanan Bulanan
 - Objektif: Membantu golongan fakir dan miskin dalam bentuk makanan pokok setiap bulan.
 - Jumlah bantuan: RM. 100.00 – RM. 250.00 sebulan
 - Senif: Fakir, miskin, muallaf dan fi sabilillah
 - Jangka waktu: Setahun

2. Skema Bantuan Keuangan Bulanan
 - Objektif : Membantu golongan fakir dan miskin dalam bentuk keuangan bulanan
 - Jumlah bantuan: RM. 100.00 – RM. 250.00 sebulan
 - Senif: Fakir, miskin, muallaf dan fi sabilillah
 - Jangka waktu: Setahun

3. Skema Bantuan Perubatan
 - Objektif: Membantu golongan fakir dan miskin yang menghadapi masalah kesehatan dan memerlukan biaya untuk menanggung ongkos perawatan mereka.
 - Syarat Bantuan: Beragama Islam
 - Jumlah bantuan: Perubatan bulanan → Tergantung keperluan
Dialisis → RM. 1,200.00 sebulan
Peralatan/anggota palsu → Mengikut keperluan
Bantuan awam → Mengikut keperluan
 - Senif: Fakir, miskin, muallaf dan fi sabilillah
 - Jangka waktu: Setahun

4. Skema Bantuan Pelajaran
 - Objektif: Memberi bantuan pelajaran dalam dua bentuk:
 - a. Beasiswa; bantuan diberikan kepada golongan fakir dan miskin yang menuntut ilmu di sekolah rendah, menengah, pondok dan sebagainya.
 - b. Bantuan am pelajaran; bantuan diberikan kepada golongan fakir dan miskin yang mengambil kelas fardu ain dan yang belajar di Institusi Pengajian tinggi, meliputi transportasi, biaya hidup, peralatan sekolah dll.

- Jumlah bantuan:
- a. Bantuan Beasiswa:
 - Sek. Rendah (Derjah 1-3) → RM.300.00 setahun
 - Sek. Rendah (Derjah 4-6) → RM.420.00 setahun
 - Sek. Menengah (Derjah 1-3) → RM.540.00 setahun
 - Sek. Menengah (Derjah 4-5) → RM.720.00 setahun
 - Sek. Menengah (Derjah 6) → RM.960.00 setahun
 - b. Bantuan Institusi Pengajian Tinggi
 - Sijil → RM.960 setahun
 - Matrikulasi → RM.2,400.00 setahun
 - Diploma → RM.2,500.00 setahun
 - Ijazah:
 - Dalam Negeri → RM.3,500.00 setahun
 - Luar negara → RM.5,000.00 setahun

Senif: Fakir, miskin, muallaf dan fi sabilillah
 Jangka waktu: Setahun

5. Skema Bantuan Ramadhan

Objektif:

Membantu kaum fakir dan miskin untuk menampung pengeluaran di Hari Raya

Jumlah bantuan: RM. 200.00 sebulan

Senif: Fakir, miskin, dan muallaf

Jangka waktu: Setahun

6. Skema Bantuan Tempat Perlindungan Sementara/Sewa Rumah

Objektif:	Membantu kaum fakir dan miskin membayar sewa rumah dan memberikan perlindungan sementara kepada yang membutuhkan baik dalam bentuk penempatan di rumah-rumah yang disediakan oleh Baitulmal atau menyewa.
-----------	---

Jumlah bantuan:	Rumah 2 kamar → RM. 124.00 sebulan Rumah 1 kamar → RM. 94.00 sebulan Rumah panjang → RM. 45 sebulan
Senif:	Fakir, miskin, dan muallaf
Jangka waktu:	Setahun

7. Skema Bantuan Membina/membaiki rumah

Objektif:	Membantu golongan fakir dan miskin bagi membangun atau memperbaiki rumah mereka.
Jumlah bantuan:	RM. 20,000.00 (maksimal)
Senif:	Fakir, miskin, dan muallaf
Jangka waktu:	Setahun

8. Skema Bantuan Cepat

Objektif:	Membantu mereka yang sedang menghadapi masalah keuangan dan perlu pertolongan segera karena terputusnya pembelanjaan subsisten
Jumlah bantuan:	RM. 50.00 maksimal
Senif:	Fakir, miskin, muallaf dan ibnu sabil
Jangka waktu:	Bantuan diberikan satu kali sahaja dan pemohon hendaklah datang langsung ke kantor Baitulmal.

9. Skema Bantuan Bencana Alam

Objektif:	Membantu mereka yang ditimpa bencana alam yang mengakibatkan kehilangan atau kerusakan harta benda sehingga mereka masuk taraf fakir dan miskin, seperti banjir, kebakaran, angin ribut, tsunami dan lain-lain.
Jumlah bantuan:	Kerusakan kecil à RM. 500.00 Kerusakan besar → RM. 1,000.00
Senif:	Fakir, miskin dan muallaf
Jangka waktu:	Bantuan diberi sekali saja

10. Skema Bantuan Perkawinan

Objektif:	Membantu kaum fakir dan miskin yang hendak menikah atau mengawinkan anak
Jumlah bantuan:	RM. 2,000.00 maksimal
Senif:	Fakir, miskin dan muallaf

Jangka waktu:	Bantuan diberi sekali saja
---------------	----------------------------

11. Skema Bantuan Perniagaan

Objektif:	Membantu golongan fakir dan miskin dalam bentuk modal perniagaan supaya mereka boleh hidup mandiri.
Jumlah bantuan:	RM. 5,000.00 maksimal
Senif:	Fakir, miskin, muallaf dan fi sabilillah
Jangka waktu:	Bantuan diberi sekali saja

12. Skema Bantuan Menyelesaikan Hutang

Objektif:	Membantu mereka yang mempunyai tanggungan hutang akibat daripada memenuhi keperluan dasar, seperti makan, pakaian, kesihatan, tempat tinggal dan kesihatan.
Jumlah bantuan:	Tergantung keperluan
Senif:	Al-Gharimin
Jangka waktu:	Bantuan diberi sekali saja

13. Skema Bantuan Riqab

Objektif:	Dengan pertimbangan bahwa golongan ini sudah tidak ada lagi pada masa kini, maka sebagian ulama menafsirkan golongan ini seperti berikut : a. Pembiayaan bagi mengeluarkan umat Islam dari cengkeraman kejahilan. b. Pembiayaan kepada mereka yang terbelenggu di bawah kontrol orang-orang tertentu atau musuh Islam baik dari segi mental atau fisik. c. Pembiayaan kepada mereka yang terikat oleh suasana pelacuran
Jumlah bantuan:	Tergantung keperluan
Senif:	Al-Riqab
Jangka waktu:	Tergantung keperluan

14. Skema Bantuan Transportasi dalam dan Luar Negara

Objektif:	Membantu orang yang keputusan bekal atau perbelanjaan dalam perjalanan, sama ada tambang, makan minum dan penginapan, untuk balik ke destinasi yang dituju. Membantu orang yang hendak memulakan perjalan yang diharuskan oleh syara'.
-----------	--

Jumlah bantuan:	Tergantung keperluan
Senif:	Ibnu sabil
Jangka waktu:	Bantuan diberi sekali saja

15. Skema Bantuan Fi sabilillah

Objektif:	Membangun dan membantu kegiatan baik individu atau masyarakat untuk memartabatkan dan mensyiarkan agama Islam.
Jumlah bantuan:	Tergantung keperluan
Senif:	Fi sabilillah
Jangka waktu:	Setahun

b) Skema bantuan secara tidak langsung

Skema bantuan tidak langsung ini maksudnya adalah bantuan yang didistribusikan kepada senif tidak dalam bentuk uang tunai atau barang kebutuhan hidup, tetapi dalam bentuk pelatihan, pendidikan, pemulihan dan sebagainya. Ada 11 skema bantuan tidak langsung yang dilaksanakan oleh Baitulmal MAIWP yang meliputi:

1. Institut Kemahiran Baitulmal (IKB)

Objektif:	Membantu pembasmian kemiskinan di kalangan masyarakat Islam di Wilayah persekutuan.
Skema bantuan:	Memberikan pelatihan kepada anak-anak fakir msikin dari seluruh Malaysia dengan menawarkan berbagai kursus, seperti; jahitan, seni lukis kreatif dan kemas spray, batik, kuliner dan catering dan kabel listrik.

2. Institusi Profesional Baitulmal (IPB)

Objektif:	Menambah jumlah profesional umat Islam Wilayah terutama kepada siswa-siswa dari kalangan keluarga yang miskin.
Skema bantuan:	Beroperasi sebagai IPTS yang menawarkan berbagai kursus, seperti; komunikasi, bisnis, manajemen, Keuangan, Institute of Chartered & Administrator (ICSA - UK), diploma perbankan.

3. Darul Kifayah

Objektif:	Menyediakan tempat tinggal dan mengelola persekolahan anak Islam yatim, anak-anak fakir miskin dan anak-anak bermasalah.
Skema bantuan:	Penghuni-penghuni di pusat ini ditanggung pengeluaran harian dan sekolah mereka, fasilitas belajar, pakaian dan medis secara gratis.

4. Darul Assa'adah

Objektif:	Menyediakan tempat perlindungan dan pemulihan akhlak gadis Islam yang bermasalah dan teraniaya.
Skema bantuan:	Diberikan kepada gadis-gadis Islam yang tidak bermoral dan terlibat dalam hal-hal yang tidak senonoh. Mereka diberi bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan sebagai persiapan untuk kembali ke pangkuan masyarakat.

5. Darul Hanan (pusat jagaan)

Objektif:	Membantu orangtua yang bekerja yang kesulitan mendapatkan pengasuh bagi anak-anak mereka dengan harga yang terjangkau.
Skema bantuan:	Beroperasi sebagai pusat pembibitan keislaman yang dikhususkan kepada anak-anak berusia di bawah 4 tahun.

6. Komplek Perlindungan Masyarakat Islam (KPMI)

Objektif:	Menyediakan fasilitas tempat tinggal sementara bagi masyarakat Islam yang bermasalah dan tidak ada tempat bergantung.
Skema bantuan:	Disediakan untuk gadis-gadis dan pemuda yang bermasalah, orang-orang tua yang tidak mempunyai keluarga, isteri-isteri yang teraniaya dan saudara-saudara baru yang tidak tempat untuk bergantung.

7. Rumah penempatan Sementara

Terdapat 10 unit Rumah Pangsa Awam milik DBKL yang disewa oleh Baitulmal MAIWP untuk penempatan sementara kepada mereka yang teraniaya, tiada tempat untuk bergantung dan seumpamanya.

8. Pusat Rawatan Islam (PUSRAWI)

Objektif:	Memenuhi Fardu Kifayah dalam bidang medis yang menerapkan prinsip-prinsip ke-Islaman.
Skema bantuan:	Merupakan pusat perawatan yang member layanan medis dan pengobatan secara Islami di Negara ini.

9. Tabung Rawatan Pesakit

Objektif:	Memberi perlindungan kesehatan kepada orang miskin.
Skema bantuan:	Membiayai pasien miskin yang dirawat di Rumah Sakit Kuala Lumpur dan Rumah Sakit Universiti dengan alokasi tahunan RM. 100,000.00 ke setiap rumah sakit

10. Tabung Kecemerlangan Sains dan Matematik

Objektif:	Memberikan biaya pendidikan kepada siswa berprestasi.
Skema bantuan:	Didistribusikan kepada penerima beasiswa Baitulmal dengan kerjasama Departemen Pendidikan Wilayah Persekutuan di dalam bidang sains dan matematika. Sebanyak RM. 300,000.00 dialokasikan setiap tahun atas tabung ini.

11. Pusat Pungutan Zakat (PPZ)

Objektif:	PPZ adalah anak perusahaan yang didirikan oleh MAIWP khusus untuk urusan pengumpulan zakat di Wilayah Persekutuan
Skema bantuan:	Mereka diberi bantuan zakat sebagai senif amil sesuai kebutuhan.

Untuk mendapatkan berbagai skema bantuan itu, apakah skema bantuan langsung atau skema bantuan tidak langsung, para pemohon dianjurkan datang langsung ke Baitulmal untuk mengisi formulir dan wawancara dengan pejabat Baitulmal. Pemohon dapat juga memohon melalui laman web resmi MAIWP dengan mengisi formulir dan memenuhi beberapa persyaratan yang disediakan dalam laman web itu.⁵

Berbagai skema itu menjadi aturan distribusi zakat di Wilayah Persekutuan yang dilaksanakan secara baik dan dapat diukur. MAIWP selalu memberikan laporan kutipan dan distribusi setiap tahun yang dapat diakses melalui situs web-nya. Ketentuan ini dapat dijadikan oleh masyarakat untuk mengukur manfaat dana zakat yang telah diserahkan melalui PPZ MAIWP.

Bila diperbandingkan antara skema bantuan dana zakat dalam Islam seperti yang telah diuraikan dalam bahasan sebelumnya bertajuk penerima zakat dengan skema bantuan zakat yang dilaksanakan di MAIWP, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum aplikasi skema bantuan zakat sebagai instrumen jaminan sosial di MAIWP lebih detil dan lengkap dibandingkan pandangan ulama. Dalam hal ini, ulama hanya menetapkan skema bantuan yang sifatnya umum, sementara MAIWP telah mengaplikasikan skema bantuan zakat ini sejalan dengan kondisi saat ini.

Perbandingan Skema Bantuan Jaminan sosial Zakat antara pandangan lama dengan Pelaksanaannya di MAIWP

Penerima	Skema Bantuan	
	Konsep Islam	MAIWP
Fakir dan miskin	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Uang tunai ▪ Distribusi barang modal ▪ Biaya perobatan ▪ Skema asuransi bagi warga tua/orang cacat ▪ Pelatihan vokasional ▪ Pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Skema bantuan makanan bulanan ▪ Skema bantuan keuangan Bulanan ▪ Skema bantuan perobatan ▪ Skema bantuan pelajaran ▪ Skema bantuan tempat perlindungan sementara/ sewa rumah ▪ Skema bantuan membina/ memperbaiki rumah ▪ Skema bantuan segera ▪ Skema bantuan bencana alam ▪ Skema bantuan Perkawinan ▪ Skema bantuan perniagaan

Penerima	Skema Bantuan	
	Konsep Islam	MAIWP
Amil	Sesuai kondisi, jika ia kaya dapat upah, jika ia miskin manfaat yang diterima sama dengan senif fakir dan miskin.	Tidak ada skema bantuan untuk amil, tapi ia mendapat alokasi dari uang zakat sebagai upah / senif. Tapi jika keadaannya fakir atau miskin, maka ia bisa mendapatkan skema bantuan sesuai keadaannya.
Mu'allaf	Jika ia fakir atau miskin ia menerima skema sama dengan senif fakir dan miskin.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Skema bantuan makanan bulanan ▪ Skema bantuan kewangan bulanan ▪ Skema bantuan perubatan ▪ Skema bantuan pelajaran ▪ Skema bantuan tempat perlindungan sementara/ sewa rumah ▪ Skema bantuan membina/ memperbaiki rumah ▪ Skema bantuan segera ▪ Skema bantuan bencana alam ▪ Skema bantuan Perkawinan ▪ Skema bantuan perniagaan
Riqāb (hamba sahaya)	Bantuan untuk membebaskannya dari status budak menjadi merdeka	Skema bantuan riqāb, meliputi; pembiayaan bagi mengeluarkan umat Islam dari kejahilan, pembiayaan bagi mengeluarkan seseorang dari suasana pelacuran.
Al-Ghārimin	Bantuan untuk menyelesaikan hutangnya	Skema bantuan menyelesaikan hutang

Penerima	Skema Bantuan	
	Konsep Islam	MAIWP
Fi Sabilillah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membekalkan kepada mujahid alat perang ▪ Membina pusat-pusat kajian Islam bagi mengembangkan pendidikan , dakwah dan ibadah. ▪ Menolong para da'i dari orang-orang yang berniat jahat kepadanya ▪ Bantuan kepada pelanjar syar'ii bagi membolehkannya menuntut ilmu dan membeli kitab 	Skema bantuan fi sabilillah, meliputi bantuan kepada ustaz atau da'i, bantuan kepada sekolah, lembaga kebajikan, badan dakwah, Surau/Masjid dan bantuan kepada mereka yang berjihad menegakkan agama Allah s.w.t.
Ibnu Sabil	Bantuan ongkos untuk pulang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Skema bantuan ongkos dalam dan luar negeri ▪ Skema bantuan cepat

Sumber : Mujaini Tarimin 2004 dan Baitulmal MAIWP 2012

Dari tabel dia atas, ditemukan bahwa skema jaminan sosial di MAIWP meliputi semua skema yang berlaku dalam konsep yang dikemukakan ulama-ulama terdahulu, bahkan skema bantuan yang dilaksanakan di MAIWP lebih detil pembagiannya dibandingkan konsep Islam yang ada.

Namun, masih ada perbedaan distribusi zakat sebagai instrumen jaminan sosial di MAIWP dengan konsep dan pelaksanaan jaminan sosial Islam yang dipraktekkan oleh Rasulullah saw dan khalifah al-Rasyidin, khususnya yang terkait dengan ketentuan senif mu'allaf. Dalam Islam definisi mu'allaf yang mendapat alokasi zakat meliputi mu'allaf yang beragama Islam dan yang bukan beragama Islam dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Namun yang terjadi di MAIWP adalah, senif mu'allaf yang mendapat alokasi dari zakat hanya mereka yang telah memeluk Islam saja. Ini dapat dilihat dari persyaratan penerima

bantuan bagi setiap skema di atas. Hal sama juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Baitulmal MAIWP, bahwa skema bantuan zakat hanya didistribusikan kepada mu'allaf yang sudah memeluk Islam.⁶

Upaya Menjadikan Instrumen Zakat Sebagai Sistem Jaminan Sosial Nasional

Zakat telah dikenal sebagai komponen utama dalam sistem jaminan sosial Islam yang diketahui mampu mengurangi kemiskinan (meskipun tidak membasminya) dan mengurangi kesenjangan distribusi pendapatan (meskipun tidak menghapusnya). Selain itu lembaga zakat juga memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (Mannan, 1989:20).

Menurut Monzer Kahf (1999:20), dalam pengaplikasian zakat kontemporer, setiap negara Islam harus memaklumi bahwa zakat saja tidak mampu mengatasi masalah kemiskinan di kalangan negara-negara Islam. Dia berpendapat bahwa zakat merupakan alat distribusi ulang, sementara kemiskinan yang ada di negara-negara Islam bersumber dari produktivitas dan tingkat pembangunan ekonomi yang lemah. Oleh itu, ia mengusulkan supaya jenis harta yang kena zakat diperluas dan dengan itu dana zakat akan lebih meningkat. Timur Kuran telah melakukan penelitian di beberapa negara Islam seperti di Pakistan, Malaysia, dan Arab Saudi dan menyimpulkan bahwa jika zakat diharapkan untuk memberantas kemiskinan secara sendirian, maka rencana ini akan menemui kegagalan. Menurutnya, hal ini disebabkan karena zakat pada hari ini tidak memainkan peranan utama dalam ekonomi.

Dalam kasus Malaysia, usaha untuk membuat lembaga zakat sebagai aliran utama ekonomi negara dipandang sebagai sesuatu yang wajar dan logis. Aidit bin Ghazali (2012) berpendapat bahwa lembaga zakat harus dimasukkan dalam aliran utama ekonomi negara karena:

1. Lembaga-lembaga Islam berhak diberi tempat atau peran penting dalam pembangunan Malaysia karena Islam adalah agama resmi Negara.
2. Kemampuan dan prestasi yang dicapai oleh insitusi Zakat di Malaysia sejauh ini bukan berdasarkan teori atau retorika, tetapi memiliki track record yang bagus dalam sejarah.
3. Filsafat zakat memang berpusat pada transformasi tingkat penerima zakat kepada tingkat pembayar zakat.
4. Potensi dan kapasitas lembaga zakat mencakup semua fokus utama proses kemajuan suatu negara.

Argumen yang dikemukakan oleh Aidit di atas secara teoritis memang cukup kokoh dan dapat dibuktikan secara empiris. Akan tetapi, pada dataran realita masih banyak tantangan yang dihadapi berkaitan dengan sistem, mekanisme dan operasional lembaga zakat sehingga masih perlu ditingkatkan lagi. Di antara masalah yang menjadi tantangan menjadikan zakat sebagai instrumen jaminan sosial nasional, menurut Mahamood (2007: 17), adalah:

1. Dilihat dari segi aturan, metode dan kategori harta yang wajib zakat dan senif-senifnya tidak sama antara satu negeri dengan negeri lainnya.
2. Dilihat dari segi jumlah dana yang terkumpul, ada negeri-negeri yang memiliki surplus dana zakat sehingga dibuat satu nama baginya, yaitu al-Faidh di MAIWP dan ada juga negeri yang menginvestasikannya.⁷ Statistik kutipan zakat nasional Malaysia tahun 2005 juga menunjukkan adanya perbedaan tersebut. Negeri Selangor memperoleh jumlah tertinggi dalam kutipan zakat harta dan fitrah bagi tahun tersebut, yaitu sebanyak RM133,121,829.00 yang merupakan 23,2% dari keseluruhan jumlah RM573,088,305.74.⁸
3. Dilihat dari segi perusahaan-perusahaan korporasi dan bisnis, ditemukan ada juga perusahaan-perusahaan cabang yang didirikan di negeri-negeri lain dalam wilayah Malaysia. Begitu

juga servis dan penggunaan yang komprehensif dalam negara. Oleh karena itu, apakah adil misalnya zakat perusahaan dan bisnis ini hanya dibayar kepada negeri di mana kantor pusatnya berada dan tempat di mana ia terdaftar. Sepertinya tidak adil jika perusahaan tersebut cuma membayar zakat di Wilayah Persekutuan karena sumber kekayaan perusahaan adalah hasil dari seluruh penduduk negara “.

Untuk mengurai permasalahan-permasalahan itu, cara yang paling logis dilakukan dalam jangka pendek adalah pemerintah Malaysia perlu merumuskan UU zakat yang berlaku secara nasional. Rekomendasi ini sejalan dengan apa yang telah dikemukakan oleh Mahamood (2007: 17) tentang pentingnya membuat UU zakat Nasional yang memiliki ketentuan-ketentuan terkait hal-hal berikut:

- a) Pembentukan, keanggotaan dan kekuasaan Badan Zakat Nasional;
- b) Pembentukan Dana Zakat Nasional dan Akun Al-Faidh (kelebihan harta zakat);
- c) Kewajiban pembayaran zakat perusahaan dan bisnis;
- d) Distribusi Zakat perdagangan ke negeri-negeri lain di Malaysia;
- e) Distribusi Zakat ke negeri-negeri lain di Malaysia (Jika di negeri yang bersangkutan sudah cukup);
- f) Distribusi Zakat kepada negara-negara luar di tingkat internasional (Jika dalam negara Malaysia sudah cukup);
- g) Koordinasi akuntansi zakat harta;
- h) Koordinasi jumlah zakat fitrah;
- i) Kriteria penentuan batas kifayah;
- j) Interpretasi dan Kriteria penentuan Senif;
- k) Investasi dana zakat;
- l) Penerimaan dan koordinasi dana / hibah pemberian Pemerintah kepada Majlis Agama Islam Negeri untuk zakat;

- m) Penerimaan dan koordinasi dana sumbangan zakat lembaga pemberi bantuan kepada fakir miskin;
- n) Penerimaan dan koordinasi sumbangan badan hukum dan lembaga yang mengeluarkan dana zakat kepada fakir miskin dalam mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) mereka;

Persoalan lain yang timbul terkait dengan penyusunan akta zakat ini di tingkat nasional adalah konstitusi Malaysia yang menyebutkan bahwa masalah zakat adalah masalah masing-masing negeri di Malaysia. Akan tetapi, hambatan itu sebenarnya bisa diatasi yaitu perwujudan yang ada dalam Pasal 76 (1) (b) dan (c) Konstitusi Federal, di mana parlemen diperbolehkan mengubah undang-undang yang terletak di bawah Senarai Negeri dengan maksud untuk mengadakan persamaan hukum di antara dua buah negeri atau lebih [76 (1) (b)] atau jika diminta oleh Dewan negeri manapun [76 (1) (c)]. Pemakaian setiap mekanisme legislatif dan lainnya bisa juga terjadi jika dilihat perlu dan sesuai.

Setelah akta ini dapat diwujudkan, maka instrumen zakat akan menjadi salah satu lembaga pemerintah yang dapat berperan sebagai sistem jaminan sosial nasional. Ia bisa berperan sebagai sumber utama ekonomi negara dalam menyediakan jaminan sosial kepada masyarakat sehingga nantinya zakat tidak lagi dilihat dari sudut lokalitas yang terbatas, bahkan manfaatnya dapat dinikmati oleh seluruh ummah untuk mencapai tujuan zakat. Dananya dapat didistribusikan tidak hanya dalam negeri tersebut, bahkan diizinkan keseluruhan negeri-negeri sehingga meliputi tingkat global jika kebutuhan setempat sudah cukup.

Dengan demikian satu lembaga zakat negara, sebagai implementasi dari akta itu apakah yang ada seperti Departemen Wakaf, Zakat dan Haji atau Jawatan wakaf, zakat, dan haji (JAWHAR), dapat dikukuhkan kedudukannya sebagai satu lembaga Nasional yang setara dengan lembaga keuangan negara yang ada seperti Lembaga Hasil

Dalam Negeri. Atau alternatif lain bisa juga dilaksanakan yaitu dengan membentuk satu Badan Zakat Nasional yang baru untuk mengelola sistem zakat Nasional.⁹

Kesimpulan

Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) adalah badan yang bertanggung jawab terhadap segala urusan dan urusan administrasi agama Islam, termasuk pengelolaan zakat, di Wilayah Persekutuan Malaysia. Untuk urusan zakat, Majlis ini membentuk dua lembaga untuk tujuan yang berbeda, yaitu pengumpulan dan distribusi. Bagian pengumpulan dilakukan oleh satu lembaga yang disebut Pusat Pungutan Zakat (PPZ) yaitu satu anak perusahaan yang didirikan oleh MAIWP khusus untuk urusan pengumpulan zakat. Sedangkan untuk urusan distribusi dilakukan oleh Baitulmal MAIWP.

Peng korporatan institusi kutipan zakat oleh MAIWP membawa dampak yang besar terhadap jumlah pengumpulan. Terjadinya peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun memberikan harapan bagi Baitulmal untuk melaksanakan jaminan sosial yang lebih komprehensif yang diharapkan mampu memberikan perlindungan sosial kepada seluruh umat Islam di Malaysia khususnya dan rakyat Malaysia pada umumnya dari berbagai risiko kehidupan yang mungkin terjadi.

Skema bantuan zakat yang terjadi di Baitulmal MAIWP melingkupi berbagai skema bantuan bagi memasok jaminan sosial kepada golongan yang berhak menerima zakat. Konsep dan implementasi skema bantuan yang dilaksanakan di MAIWP lebih detil dibanding pandangan ulama fikih. Dan apabila terjadi perbedaan pendapat (khilafiyah) antara ulama mazhab tentang interpretasi senif, MAIWP cenderung kepada pendapat yang lebih moderat.

Dari data terkait dengan statistik dan pecahan distribusi zakat yang dilaksanakan oleh MAIWP dalam waktu 5 tahun (2005-2009) ditemukan bahwa jumlah penerimaan zakat dan besarnya jumlah

distribusi terjadi peningkatan setiap tahunnya. Ini menjadi bukti kesungguhan Baitulmal MAIWP dalam mengatur dan mengurus distribusi zakat untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup senif. Tujuan pelaksanaan jaminan sosial melalui instrumen zakat di MAIWP lebih dikhususkan pada usaha menjamin tercukupinya kebutuhan dasar senif dan fasilitas pendidikan mereka.

Akan tetapi masih ditemukan kelemahan dalam mengaplikasikan zakat sebagai instrumen jaminan sosial di MAIWP, khususnya ketentuan jaminan sosial kepada warga non-muslim. Dari sudut teori, MAIWP memasukkan golongan non-muslim di bawah senif mu'allaf, yaitu masyarakat non-muslim yang bisa dibujuk untuk masuk Islam dan dapat dibujuk untuk supaya tidak berbahaya bagi orang Islam. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya makna mu'allaf hanya terbatas kepada orang-orang yang baru memeluk Islam.¹⁰ Jadi, dari sudut skema distribusi zakat itu tidak semuanya dapat dinikmati oleh senif mu'allaf, karena ada beberapa skema tertentu yang tidak memasukkan senif ini sebagai penerima.

Sekalipun ada beberapa kelemahan dari sudut administrasi, ini tidak menghalangi lembaga ini menjadi pelopor dalam mewujudkan suatu lembaga zakat yang bersifat Nasional. MAIWP dapat duduk bersama-sama dengan Majlis Agama Islam Negeri yang lain di Malaysia untuk membahas pembentukan Badan Zakat Nasional.

Daftar Pustaka

- Aidit Ghazali. 1988. *Zakat: Satu Tinjauan*, Bangi: IBS Buku
- Aidit Ghazali. 2012. *Zakat dalam Aliran Utama Ekonomi Negara*, kertas kerja dibentangkan dalam Seminar Zakat Kebangsaan : "Zakat : 1 Kewajiban, 1 juta Harapan". Kuala Lumpur, 11 Ogos 2012.
- Hasan Bahrom & Ezani Yaakob. 2006. *Pengurusan Zakat Semasa*. Selangor: Pusat Penerbitan Universiti (UPENA) UiTm
- Imbangan Belanjawan Zakat di Malaysia 1995-2005.
- JAWHAR, *Objektif Penubuhan JAWHAR*, <http://www.jawhar.gov.my/index>, diakses tanggal 15 September 2012.

- Kahf, Monzer. 1999. *The Performance of the Institution of Zakat in Theory and Practice*, keta kerja dibentangkan dalam The International Conference on Islamic Economics in the 21st Century, Kuala Lumpur, 9-12 August 1999.
- MAIWP. 2008. *Pusat Pungutan Zakat*. <http://www.maiwp.gov.my/index.php/perutusan-ceo.html>, diakses tanggal 25 April 2008
- MAIWP. 2008. *Sejarah Penubuhan MAIWP*. <http://www.maiwp.gov.my/>, diakses pada tanggal 2 April 2014
- MAIWP. 2013. *Bantuan Zakat*. <http://www.maiwp.gov.my/index.php/perkhidmatan/bantuan-zakat-maiwp/358.html>, diakses pada tanggal 20 April 2013.
- Mannan, MA. 1989. *Management of Zakat in Modern Muslim Society*, Jeddah: Islamic Research and Training Institute, IDB
- Mashitoh Mahamood. 2007. *Sistem Perundangan Zakat di Malaysia antara Realiti dan Harapan*, kertas kerja dibentangkan di Persidangan Zakat & Cukai Peringkat Kebangsaan 2007, PWTC pada 22 Mei 2007
- Mohd Ali Saripan. 1979. *Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan: Satu Tinjauan mengenai Organisasi Pentadbiran, Keahlian Majlis dan Pentadbiran Masjid Wilayah Persekutuan*, kertas Projek untuk memenuhi keperluan Diploma pentadbiran Awam bagi sesi 1979/1980, Fakulti Ekonomi dan Pentadbiran, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.
- Patmawati Ibrahim. 2007. *Peranan Agihan Zakat dalam Pembangunan Ekonomi Ummah*, kertas kerja dibentangkan dalam Konvensyen Zakat dan Cukai Peringkat Kebangsaan 2007 di PWTC, Kuala Lumpur, 22– 24/5/07.
- Perintah Wilayah Persekutuan (Pengubahsuaian Enakmen Pentadbiran Hukum Syarak), 1974 Seksyen 5.
- Perintah Wilayah Persekutuan (Pengubahsuaian Pentadbiran Hukum syarak), 1974 Seksyen 94.
- Pusat Pungutan Zakat MAIWP. 2008. *Laporan Zakat 2007*. Kuala Lumpur: PPZ Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan
- Pusat Pungutan Zakat. 2012. *Sejarah Pusat Pungutan Zakat*, <http://zakat.com.my/sejarah-ppz>, diakses pada tanggal 18 April 2012.

Endnote:

¹ Setiap negeri di Malaysia umumnya menetapkan enakmen kesalahan syariah terkait dengan zakat ini. Hal tersebut diatur dalam peraturan-peraturan Kesalahan Jenayah Syariah negeri-negeri. Di Negeri Kelantan yang dibuat dalam Enakmen Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan 1994 di Bagian VII (Kesalahan). Bagi Sabah, seperti terdaftar di bawah bagian IX Enakmen Zakat dan Fitrah 1993.

² Di Malaysia, untuk mengetahui secara pasti tingkat kemiskinan dikenal suatu istilah yaitu PGK (Paras Garis Kemiskinan). Secara bahasa PGK dan batas kifayah ini sama maknanya. Akan tetapi kedua konsep itu berbeda dalam pelaksanaannya paling tidak dari dua sudut. Pertama; PGK ditetapkan oleh unit perencanaan ekonomi, sedangkan batas kifayah ditetapkan oleh MAIWP. Kedua; ukuran batas kifayah bervariasi sesuai kebutuhan hidup satu-satu keluarga. Sementara PGK adalah rata-rata pendapatan keluarga di bawah garis kemiskinan.

³ Hasil wawancara dengan Mohd Nizam, Timbalan Pengurus Bahagian Baitulmal MAIWP, pada tanggal 20 Juni 2010.

⁴ File meja Timbalan Pengurus Bahagian Baitulmal MAIWP, 2012.

⁵ Hasil wawancara dengan Mohd Nizam, Timbalan Pengurus Bahagian Baitulmal MAIWP, pada tanggal 20 Juni 2010.

⁶ Hasil wawancara dengan Mohd Nizam, Timbalan Pengurus Bahagian Baitulmal MAIWP, pada tanggal 20 Juni 2010.

⁷ Surplus zakat yang masuk dalam tabung al-Faidh ini di MAIWP terjadi dengan berbagai bentuk: a). Ketentuan bagi tujuan pembangunan yang disetujui untuk beberapa tahun yang tidak habis dalam periode setahun. Ketentuan bagi tujuan pembangunan ini diambil dari bagian senif fi sabilillah. b). Aliran kutipan zakat sebanyak 40% dari jumlah kutipan setahun dikumpulkan dalam bulan Desember. Setelah dikumpulkan, zakat akan dibagikan kepada senif-senif yang berhak baik melalui distribusi langsung atau distribusi tidak langsung. Distribusi secara langsung biasanya berjalan lancar, akan tetapi distribusi secara tidak langsung melalui proyek-proyek dan kegiatan tahunan tidak dapat dilaksanakan karena kekurangan waktu. Oleh sebab itu, alokasi untuk distribusi secara tidak langsung tidak digunakan dan dihitung sebagai surplus untuk tahun tersebut. c). Uang yang tidak habis didistribusikan, setelah berusaha melalui beberapa cara, dikelola oleh Baitulmal MAIWP atau melalui beberapa komite. Hasil wawancara dengan Mohd Nizam, Timbalan Pengurus Bahagian Baitulmal MAIWP, pada tanggal 20 Juni 2010.

⁸ Lihat Lampiran Imbangan Belanjawan Zakat di Malaysia 1995-2005.

⁹ Pembentukan Lembaga Wakaf, Zakat dan Haji atau JAWHAR bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan harta wakaf, zakat dan urusan haji di seluruh negara lebih tersusun, sistematis dan efektif. Selain itu, ia juga dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem penyampaian layanan ke tingkat yang lebih cemerlang, gemilang dan terbilang. "Ada tiga misi JAWHAR, yaitu: 1. Meningkatkan kualitas sistem penyampaian layanan yang berkelas dunia; 2. Meningkatkan taraf sosio-ekonomi ummah melalui penguatan lembaga wakaf, zakat, mal dan haji; dan 3. Memperkuat pengelolaan

lembaga wakaf, zakat, mal dan haji sehingga berkelas dunia. Lihat JAWHAR, Tujuan pembentukan JAWHAR, <http://www.jawhar.gov.my/index>, [15 September 2012]. Tampaknya JAWHAR tidak ada kekuatan untuk mengurus kutipan dan distribusi zakat nasional, yurisdiksinya hanya sejauh memperkuat manajemen lembaga zakat yang teratur, seragam dan efisien sesuai dengan syariah.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Mohd Nizam, Timbalan Pengurus Bahagian Baitulmal MAIWP, pada tanggal 20 Juni 2010.